



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 359 /2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KONTINGEN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI
(PESPARANI) KATOLIK KABUPATEN BARITO SELATAN UNTUK MENGIKUTI
PESPARANI I TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik merupakan salah satu kegiatan pembinaan mental spritual yang bertujuan untuk memupuk tali persaudaraan dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat kristiani sebagai cerminan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu partisipasi umat Katolik dengan penuh suka cita;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di kota Palangka Raya, Perlu dibentuk Kontingen PESPARANI Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik Kabupaten Barito Selatan Untuk Mengikuti PESPARANI I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor : 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya;
7. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/202/2025 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode 2025-2030.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik Daerah (LP3KD) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : I/RAPIMDA-LP3KD/KALTENG/VII/2025 tanggal 5 Juli 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan PESPARANI I Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

2. Hasil Rapat Koordinasi LP3KD Barito Selatan Hari Kamis, 18 September 2025 yang menyepakati Pembentukan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Kabupaten Barito Selatan Untuk Mengikuti Kegiatan PESPARANI I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Barito Selatan Untuk Mengikuti Kegiatan PESPARANI I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kontingen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan mengikuti kegiatan PESPARANI I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Palangka Raya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kontingen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan PESPARANI Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Barito Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan PESPARANI I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
Up. a. Kepala Bagian Hukum.
b. Kepala Bagian Kesra.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 359 /2025

TANGGAL : 27 oktober 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KONTINGEN PESTA PADUAN
SUARA GEREJANI (PESPARANI) KABUPATEN
BARITO SELATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN
PESPARANI I TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2025.

- I. Pelindung : 1. Bupati Barito Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan
3. Unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Barito Selatan
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Barito Selatan
3. Pastor Paroki Santo Paulus Buntok
4. Pastor Paroki Sta. Maria Imaculata Wayun-Palurejo
5. Pastor Paroki St. Yohanes Patas
6. Pastor Paroki St. Antonius Maria Claret Tabak
Kanilan
- II. Penanggung Jawab : Ketua LP3KD Kabupaten Barito Selatan
- III. Pengarah : 1. Ketua DPP Paroki Santo Paulus Buntok
2. Ketua DPP Paroki Sta. Maria Imaculata Wayun-
Palurejo
3. Ketua DPP Paroki St. Yohanes Patas
4. Ketua DPP Paroki St. Antonius Maria Claret Tabak
Kanilan
- IV. Panitia Pelaksana
- A. Panitia Inti : 1. Ketua Kontingen : Hadrianus
2. Wakil Ketua : Rahmat Hidayat
3. Sekretaris : Yuwono
4. Bendahara : Sri Marni
- B. Seksi Sekretariat
Koordinator : Adi Nugraha Pratama
Anggota 1. Gasela Palma Wulansari
2. Adrianus Dedi
- C. Seksi Transportasi
Koordinator : Victor Banjang
Anggota : 1. Oktapianus S. Daren
2. Sepen Kristian
- D. Seksi Akomodasi
Koordinator : Albertus Andi
Anggota : 1. Andreas Sular
- E. Seksi Keamanan
Koordinator : Singgih Prasetyo
Anggota : 1. Rino Danovan

F. Seksi Kesehatan

Koordinator : Ria Susana
Anggota : 1. Cici Forwantini
2. Edwardus Venansius Siswo

G. Seksi Tata Rias dan Busana

Koordinator : Yuliane S. Daren
Anggota : 1. Agus Dewianti
2. Rini Setyowati
3. Fransisca Niken Pratiwi

H. Seksi Dokumentasi

Koordinator : Brian Adam
Anggota : 1. Fritz Zone

I. Seksi Konsumsi

Koordinator : Ruth Dieni
Anggota : 1. Theresia Tety Wahyuni
2. Eldayani
3. Ekarahayuni

V. Tim Teknis, Pianis, Dirigent dan Penyanyi

A. Seksi Teknis

Koordinator : Kusuma Persada
Anggota : 1. Yeremias Snae, MSF
2. Petrus Boneman Kiro

B. Pianis PSDC : 1. Jesica Meliani

C. Dirigent PSDC : 1. Anggela Ira Damayanti

D. Paduan Suara Dewasa Campuran :

1. Agus Dewianti
2. Yuliane
3. Fransisca Niken Pratiwi
4. Gasela Palma Wulansari
5. Sepen Kristian
6. Albertus Afridus Andi
7. Kusuma Persada
8. Yuwono
9. Kristina Sanjaya Baul
10. Eldayani
11. Theresia Tety Wahyuni
12. Andreas Sular
13. Riksa Danivan
14. Singgih Prasetyo
15. Adrianus Dedi
16. Ria Susana
17. Ekarahayuni
18. Agustina

19. Cici Forwantini
20. Oktapianus
21. Victor Banjang
22. Eduardus Venansius Siswo
23. Fransisca Rini Setyowati
24. Rino Danovan
25. Wawa Hartini
26. Petrus Boneman Kiro

- E. Mazmur Anak : Faustina Rohana
- F. Mazmur Remaja : Veronika Yelani Putri
- G. Mazmur OMK : Jesica
- H. Mazmur Dewasa : Recky Palendeng
- I. Pelatih PSDC/
Mazmur : 1. Jesica Meliani
2. Angela Ira Damayanti

